

SALINAN
NOMOR 54/2016

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
9. Puskesmas Pembantu adalah unsur pelaksana Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Puskesmas.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Puskesmas Kedungkandang, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kelurahan Kedungkandang;
 2. Kelurahan Kota Lama;
 3. Kelurahan Wonokoyo; dan
 4. Kelurahan Buring;
 - b. Puskesmas Gribig, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kelurahan Madyopuro;
 2. Kelurahan Lesanpuro;
 3. Kelurahan Sawojajar; dan
 4. Kelurahan Cemorokandang;
 - c. Puskesmas Arjowinangun, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kelurahan Arjowinangun;
 2. Kelurahan Mergosono;
 3. Kelurahan Bumiayu; dan
 4. Kelurahan Tlogowaru;
 - d. Puskesmas Janti, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kelurahan Sukun;
 2. Kelurahan Tanjungrejo; dan
 3. Kelurahan Bandungrejosari;
 - e. Puskesmas Ciptomulyo, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kelurahan Ciptomulyo;
 2. Kelurahan Gadang;
 3. Kelurahan Kebonsari; dan
 4. Kelurahan Bakalan Krajan;

- f. Puskesmas Mulyorejo, dengan wilayah kerja meliputi:
 - 1. Kelurahan Mulyorejo;
 - 2. Kelurahan Bandulan;
 - 3. Kelurahan Pisangcandi; dan
 - 4. Kelurahan Karangbesuki;
- g. Puskesmas Arjuno, dengan wilayah kerja meliputi:
 - 1. Kelurahan Kauman;
 - 2. Kelurahan Oro-oro Dowo;
 - 3. Kelurahan Penanggungan; dan
 - 4. Kelurahan Kiduldalem;
- h. Puskesmas Bareng, dengan wilayah kerja meliputi:
 - 1. Kelurahan Bareng;
 - 2. Kelurahan Kasin;
 - 3. Kelurahan Sukoharjo; dan
 - 4. Kelurahan Gading Kasri;
- i. Puskesmas Rampal Celaket, dengan wilayah kerja meliputi:
 - 1. Kelurahan Rampal Celaket;
 - 2. Kelurahan Samaan; dan
 - 3. Kelurahan Klojen;
- j. Puskesmas Cisadea, dengan wilayah kerja meliputi:
 - 1. Kelurahan Purwantoro; dan
 - 2. Kelurahan Blimbing;
- k. Puskesmas Kendalkerep, dengan wilayah kerja meliputi:
 - 1. Kelurahan Bunulrejo;
 - 2. Kelurahan Polehan;
 - 3. Kelurahan Jodipan; dan
 - 4. Kelurahan Kesatrian;
- l. Puskesmas Pandanwangi, dengan wilayah kerja meliputi:
 - 1. Kelurahan Pandanwangi; dan
 - 2. Kelurahan Arjosari;
- m. Puskesmas Polowijen, dengan wilayah kerja meliputi:
 - 1. Kelurahan Polowijen;
 - 2. Kelurahan Balarjosari; dan
 - 3. Kelurahan Purwodadi;
- n. Puskesmas Dinoyo, dengan wilayah kerja meliputi:
 - 1. Kelurahan Dinoyo;
 - 2. Kelurahan Sumbersari;
 - 3. Kelurahan Merjosari;

4. Kelurahan Tlogomas; dan
5. Kelurahan Ketawanggede;
- o. Puskesmas Mojolangu, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kelurahan Mojolangu;
 2. Kelurahan Tasikmadu;
 3. Kelurahan Tunjungsekar; dan
 4. Kelurahan Tunggulwulung; dan
- p. Puskesmas Kendalsari, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kelurahan Tulusrejo;
 2. Kelurahan Jatimulyo; dan
 3. Kelurahan Lowokwaru.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan UPT Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
 - b. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (4) Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas.
- (5) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Puskesmas merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas, terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Program dan kegiatan yang wajib dilaksanakan di Puskesmas, mencakup:
 - a. UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. UKM Pengembangan;
 - c. UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; dan
 - d. Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Penanggungjawab program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunjuk oleh Kepala Puskesmas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala Puskesmas

Pasal 5

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan sehat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas mempunyai tugas:

- a. memimpin Puskesmas dalam rangka mendayagunakan sumber daya kesehatan secara optimal untuk memenuhi standar nasional kesehatan;
- b. merencanakan program dan kegiatan Puskesmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- c. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- d. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- e. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- f. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka upaya menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan;
- g. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- h. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
- i. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pemberian rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
- j. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

- k. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- l. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan;
- m. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. membimbing Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- o. memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan dan anggaran dengan Kepala Puskesmas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
- c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan administrasi retribusi pelayanan Puskesmas;
- f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pengaduan masyarakat;
- g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Puskesmas;
- h. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas Subbagian;
- i. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- j. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

Paragraf 3
UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 7

Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
- b. mengoordinasikan pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. mengoordinasikan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
- d. mengoordinasikan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- e. mengoordinasikan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. mengoordinasikan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 4
UKM Pengembangan

Pasal 8

Penanggung jawab UKM Pengembangan mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
 - 1. pelayanan kesehatan jiwa;
 - 2. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - 3. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - 4. pelayanan kesehatan olahraga;
 - 5. pelayanan kesehatan indera;
 - 6. pelayanan kesehatan lansia;
 - 7. pelayanan kesehatan kerja; dan/atau
 - 8. pelayanan kesehatan lainnya;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 5
UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 9

Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelayanan pemeriksaan umum;
- b. mengoordinasikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. mengoordinasikan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
- d. mengoordinasikan pelayanan gawat darurat;
- e. mengoordinasikan pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. mengoordinasikan pelayanan persalinan;
- g. mengoordinasikan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
- h. mengoordinasikan pelayanan kefarmasian;
- i. mengoordinasikan pelayanan laboratorium;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 6
Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Jaringan pelayanan puskesmas sebagaimana pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Puskesmas Pembantu; dan
 - b. Puskesmas Keliling.
- (3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. klinik;
 - b. rumah sakit;
 - c. apotek;
 - d. laboratorium; dan
 - e. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

- (4) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (5) Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.

Pasal 11

- (1) Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai sistem rujukan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing

maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Kepala Puskesmas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada Puskesmas secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 22 - 12 - 2016

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 - 12 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

IDRUS

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 54 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

